

# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA KECAMATAN PALLANGGA

Alamat: Jalan Stadiion Kalegowa No. 16 Cambaya

# KEPUTUSAN CAMAT PALLANGGA KABUPATEN GOWA NOMOR: 410/05/KPLG/I/2024

#### **TENTANG**

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)TAHUN 2024 KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT PALLANGGA KABUPATEN GOWA

#### Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama hasil Revisi Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

### Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk menetapkan RencanaKinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cambaya

<u>Pada tanggal</u> : 10 januari 2024



#### Tembusan:

- 1. Bupati Gowa;
- 2. Wakil Bupati Gowa;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
- 5. Pertinggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT PALLANGGA TENTANG INDIKATOR

KINERJA UTAMA tahun 2024 KECAMATAN PALLANGGA

KABUPATEN GOWA

NOMOR : 410/05/KPLG/I/2024

TANGGAL: 10 Januari 2024

# INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA

| SASARAN   | INDIKATOR<br>KINERJA<br>UTAMA    | SATUAN                       | FORMULASI PERHITUNGAN   | SUMBER<br>DATA                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|---|
| Meningkatnya<br>akuntabilitas<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>kecamatan         | Nilai Sakip                      | Nilai Sakip                  | Hasil Penilaian SAKIP oleh Tim Penilai<br>Kabupaten Gowa                        | Bagaian<br>Organisasi<br>dan<br>Inspektorat |
| Meningkatnya<br>kepuasan<br>masyarakat<br>terhadap layanan<br>Pos Pelayanan<br>Publik | Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat | Nilai<br>(mutu<br>pelayanan) | SKM = <u>Total Nilai per unsur</u> x Nilai Penimbang<br>Total Unsur yang Terisi | Bagian<br>Organisasi<br>dan<br>Kecamatan    |

**CAMAT PALLANGGA,** 

**SACHRIAL, AP** 197406181993111002